

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENGADILAN
AGAMA KLATEN TAHUN 2018-2019)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

BERLIAN FAJRUL FALAKH

13350042

PEMBIMBING:

DR.MANSUR, S.AG., M.AG

PRODI AHWAL SYAKHSHIYYAH

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2020

ABSTRAK

Pernikahan bukan hanya sekadar suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita. Melainkan perbuatan Hukum yang menimbulkan akibat Hukum baik yang berupa hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak. Di Indonesia sendiri untuk ketentuan batas umur pernikahan relatif rendah dan sering tidak dipatuhi sepenuhnya dalam pelaksanaannya. Untuk mendorong agar terjaminnya ketertiban masyarakat untuk melangsungkan pernikahan, batas umur terendah telah diatur didalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1. Akan tetapi masih banyak masyarakat tidak mematuhi batas usia perkawinan. Hingga terdapat fenomena peningkatan dispensasi nikah di wilayah Pengadilan Agama Klaten setiap tahunnya. Padahal wilayah tersebut semakin bertambah tahun mestinya semakin dewasa dan matang, termasuk bidang pendidikan, ekonomi, budaya dan sebagainya. Maka kesadaran hukum pun semakin membaik dan permohonan dispensasi nikah semakin berkurang. Namun demi menghindari kemudharatan yang lebih besar, pengadilan mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan yang seringkali menjadi solusi untuk melangsungkan pernikahan

Penelitian ini bersifat (*library research*) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasikan dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan masalah yang dibahas. Penelitian ini didukung oleh penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Klaten berupa wawancara terhadap hakim, dan pengumpulan data penetapan dispensasi nikah untuk mendapatkan informasi yang bisa menjawab persoalan yang dirumuskan, yaitu faktor dan dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi nikah bagi pasangan calon pengantin dibawah umur dan tinjauan *normatif, yuridis* mengenai masalah pertimbangan hakim hakim dalam menetapkan dispensasi nikah.

Hasil penelitian ini, menunjukkan pada dasarnya faktor penyebab diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan agama Klaten ada tiga, yaitu *pertama* karena adanya kekhawatiran orang tua, *kedua* karena faktor calon mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu, dan *ketiga* karena faktor telah melahirkan anak bilogis dari calon mempelai laki-laki. Adapun dasar pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Klaten secara *yuridis* adalah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang Perkawinan. Sedangkan secara normatif adalah *kaidah fiqhiyah* tentang “menjaga kemaslahatan dan menolak kemudharatan” untuk semua pihak dan masyarakat pada umumnya. Pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah telah sejalan dengan salah satu *kaidah fiqh*. Yaitu hakim ingin mewujudkan kemaslahatan bagi pemohon (kedua calon mempelai beserta keluarga) karena hamil dahulu. Kaidah fiqh yang sesuai dengan pertimbangan majelis hakim adalah konsep *mashlahah mursalah* menjelaskan menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-Qur’an dan al-Hadis.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : Berlian Fajrul Falakh

NIM : 13350042

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya ini yang berjudul: **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KLATEN TAHUN 2018-2019)”** adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pertanyaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 06 Februari 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAR
YOGYAKARTA

METERAI
TEMPEL
AZC0CAHF378108515
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Penyusun


Berlian Fajrul Falakh
NIM. 13350042



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Berlian Fajrul Falakh

Lamp : -

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Berlian Fajrul Falakh

NIM : 13350042


Judul: **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KLATEN TAHUN 2018-2019)”** Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 06 Februari 2020

Pembimbing I


Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
19750630 200604 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-566/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KLATEN TAHUN 2018-2019)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BERLIAN FAJRUL F
Nomor Induk Mahasiswa : 13350042
Telah diujikan pada : Jumat, 01 Mei 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 5ed6a3a2859e1

 Penguji II
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ee4d1e5be9b9

 Penguji III
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5edb9a84f035a

 Yogyakarta, 01 Mei 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ee4e3fcd2cfc

MOTTO

**“Puasa Adalah Sebuah
Metode dan Disiplin”**

**“Berpuasa Mengajari Tidak
Hanya Mengenali Hak, Tapi
Juga Mengenali Kewajiban”**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persembahan

Kupersembahkan Karya Ini Untuk:

Keluargaku

Ayah dan Ibu Tercinta

(Bapak M. Muslih dan Ibu Nur
Hayati)

Kakak Intan Atiqoh



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	'l	'el
م	mim	'm	'em
ن	nun	'n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta'marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati كريم	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wāwu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, *hadits*, *mazhab*, *syariat*, *lafaz*.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya *Quraish Shihab*, *Ahmad Syukri Soleh*.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya *Toko Hidayah*, *Mizan*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على سيدنا, ونبينا محمد وعلى اله وأصحابه
أجمعين ، أما بعد

Segala puji penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Klaten Tahun 2018-2019)”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW penutup para nabi.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan hambatan-hambatan yang di hadapi oleh penyusun. Akan tetapi dengan sekuat tenaga, pikiran dan doa semoga skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca dan khususnya dapat memenuhi syarat memperoleh gelar S1 program studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari orang-orang sekitar yang turut membantu atas terselesainya skripsi ini. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Dr. H. Agus Muh. Najib M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak Dr. Mansur, S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe`I, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun sebagai mahasiswa di program studi Hukum Keluarga Islam;
5. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing skripsi ini. Terimakasih penyusun haturkan tanpa tiada kira, karena telah memberikan arahan serta ilmu-ilmunya untuk memberikan bimbingan sampai akhirnya skripsi ini selesai;
6. Bapak Gito, sebagai pegawai Tata Usaha di program studi Hukum Keluarga Islam;
7. Bapak Drs Ahmad Wahib, S.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Klaten yang telah meberikan akses dan memberikan informasi terkait Pengadilan Agama Klaten;
8. Segenap dosen dan karyawan khususnya program studi Hukum Keluarga Islam dan Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya;
9. Ayahanda M. Muslih dan Ibunda Nur Hayati, Kakak Intan Atiqoh yang senantiasa memberikan dorongan moril dan materiiil kepada penyusun. Terimakasih tak terhingga kepadanya;

10. Sahabat seperjuangan AS '13 yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas kebersamaan yang akan menjadi kenangan indah di masa depan.

11. Kepada keluarga besar dan teman-teman Pororoto Studio Yogyakarta yang telah membantu menemani dalam penyelesaiannya skripsi ini;

12. Semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah memberikan semangat, dukungan moril dan doa. Sehingga penulis tergugah hatinya untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh aḥsan al-jazā`*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Februari 2020

Penulis,


Berlian Fajrul Falakh
NIM. 13350042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II BATAS UMUR PERNIKAHAN DAN DISPENSASI NIKAH	19
A. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur dan Syaratnya.....	19

1. Pengertian Tentang Perkawinan.....	19
2. Syarat- syarat perkawinan	21
3. Pengertian perkawinan di bawah umur	23
B. Dasar Hukum Batas Umur Pernikahan.....	27
C. Pengertian Dispensasi Nikah.....	29
D. Pelaksanaan Dispensasi Nikah	32
1. Pentingnya Menggunakan Dispensasi Kawin	32
2. Pelaksanaan Dispensasi Nikah	37
BAB III PENGADILAN AGAMA KLATEN DAN PERKARA	
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH	43
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Klaten	43
1. Sejarah Pengadilan Agama Klaten	43
2. Visi Misi dan Fungsi Pengadilan Agama Klaten	49
3. Struktrur Organisasi dan Kompetensi Pengadilan Agama Klaten	52
4. Profil dan Dasar Hukum pembentukan pengadilan Agama Klaten	57
B. Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Klaten	58
1. Alasan dan dasar yang digunakan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2018-2019	58
2. Faktor yang Melatar Belakang Diajukanya Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur	65

3. Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah di pengadilan Agama Klaten	72
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DISPENSASI NIKAH OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA KLATEN TAHUN 2018-2019	77
A. Analisis Dasar latar Belakang Pemohon Mengajukan Dispensasi Nikah Pada Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Klaten	77
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Penetapan Dispensasi Nikah	81
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah akad yang memperbolehkan pergaulan antara suami dan istri, serta tidak membatasi hak dan kewajiban mereka, serta saling tolong menolong antara suami dan istri yang keduanya bukan mahram. Pernikahan merupakan jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan, pernikahan juga salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat.¹

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia bahkan juga bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT. Allah SWT menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya.² Melalui lembaga pernikahan merupakan saluran yang sah dan legal untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut.

Pernikahan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsāqon gholīdhan*.³ untuk mentaati perintah Allah

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke 27, (Jakarta : Sinar Baru Al Gesindo, T.T). hlm. 374.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 47.

³ *Mitsāqon gholīdhan* adalah perjanjian atau transaksi yang kokoh, teguh dan kuat. Perkawinan sebagai akad yang melebihi dari akad/ transaksi- transaksi lain. Dari sisi bahasa juga mengisyarakan keyakinan isteri bahwa kebahagiaan bersama suami dan isteri akan lebih besar dari pada kebahagiaan hidup dengan ibu bapak

dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Pernikahan sebagai ikatan yang suci, kokoh dan kuat mempunyai sifat mengikat hak dan kewajiban masing-masing para pihak serta mengisyaratkan bahwa suami isteri harus menjaga dan mempertahankan hubungan dan ikatan ini secara bersama. Dalam pernikahan adanya ikatan lahir dan batin, yang berarti bahwa dalam pernikahan itu perlu adanya ikatan tersebut kedua-duanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Untuk merealisasikan tujuan mulia ini harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari masing-masing mempelai, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab pada mereka.

Pernikahan bukan merupakan sekedar perbuatan Hukum yang menimbulkan akibat Hukum baik yang berupa hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak. Masalah pernikahan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak manusia tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita.⁶

Di Indonesia sendiri untuk ketentuan batas umur pernikahan relatif rendah dan sering tidak dipatuhi sepenuhnya dalam pelaksanaannya. Untuk mendorong agar orang melangsungkan pernikahan diatas batas umur

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1

⁶ Djoko Prasodjo dan Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 2.

terendah telah diatur didalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) yang berbunyi “untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”⁷ Apabila dalam keadaan yang sangat memaksa pernikahan di bawah umur bisa dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke pengadilan agama yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2). Apabila penetapan izin pernikahan sudah dikeluarkan oleh pengadilan agama, maka kedua mempelai bisa melaksanakan pernikahan.

Undang-Undang tentang Pernikahan tersebut merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama.

Suatu akad pernikahan menurut Hukum Islam adalah akad yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap, sesuai dengan ketentuan agama maupun peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Akan tetapi pada kenyataan ada pernikahan-pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan tersebut, karena calon suami dan calon isteri masih kurang umur.

⁷ Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Jakarta, 1985 hlm. 119

Dalam hal batas usia perkawinan, penulis disini masih mengacu pada undang-undang lama yang belum direvisi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) telah ditentukan batasan umur untuk melangsungkan pernikahan seorang pria maupun wanita, bagi pihak pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Agar terjaminnya ketertiban dalam masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan menekankan bagi yang mau melaksanakan pernikahan memerlukan pertimbangan yang matang agar dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama di dalam menjalin hubungan antara suami istri dan juga diperlukan sikap toleransi dan menempatkan diri pada peran yang semestinya. Sikap saling percaya dan saling menghargai satu sama lain merupakan syarat mutlak untuk bertahannya sebuah pernikahan. Suami istri harus mau menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang agar tidak muncul masalah dalam pernikahan.

Pernikahan adalah suatu perbuatan Hukum, sehingga konsekuensi bagi setiap perbuatan Hukum yang sah adalah menimbulkan akibat Hukum, berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami istri atau juga pihak lain dengan siapa salah satu pihak atau kedua-duanya atau suami istri mengadakan hubungan. Dengan demikian pernikahan itu diperlukan kematangan secara menyeluruh yang mana kesemuanya tercakup dalam terpenuhinya umur calon suami dan isteri sehingga tergolong sudah dewasa.

Pengadilan Agama Klaten adalah salah satu lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam memberikan izin dispensasi nikah. Berdasarkan dari hasil penelitian sementara, Pengadilan Agama Klaten dalam kurun waktu tahun 2017-2018 terjadi peningkatan perkara permohonan dispensasi nikah. Sedangkan pada tahun 2019 permohonan dispensasi nikah mengalami peningkatan. Adapun dispensasi rincian pada tahun 2017 terdapat 94 perkara yang dikabulkan Hakim, di tahun 2018 yaitu sebanyak 110 perkara yang telah dikabulkan oleh Hakim, total perkara yang masuk menjadi 204 perkara dispensasi nikah yang telah dikabulkan. Dari 204 perkara dispensasi nikah tersebut, semuanya dilatarbelakangi oleh calon mempelai suami atau istri belum mencapai umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1)⁸

Dengan demikian, terdapat fenomena bahwa di wilayah Pengadilan Agama Klaten jumlah perkara dispensasi nikah setiap tahunnya cenderung meningkat. Padahal wilayah tersebut yang semakin bertambah tahun mestinya semakin dewasa dan matang segala-galanya, termasuk bidang pendidikan, ekonomi, budaya dan sebagainya, sehingga kesadaran Hukum pun semakin membaik dengan demikian otomatis permohonan dispensasi nikah semakin berkurang dan menurun. Adapun alasan penulis mengangkat waktu dua tahun karena pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara dispensasi nikah dari tiap tahun hamper sama, sehingga penulis disini hanya membatasi dalam kurun waktu tahun 2018-2019. Dari

⁸ <http://www.pa-klaten.go.id/statistik-pengadilan/link-statistik-pengadilan>

pembatasan itu, penulis ingin melihat fenomena-fenomena yang baru yang terjadi dalam kurun waktu 2018-2019.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam dengan mangacu pada Undang-undang tentang batas usia perkawinan lama yang belum direvisi mengenai bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Klaten dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagaimana berikut;

1. Apa saja pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur dalam perkara-perkara putusan Pengadilan Agama Klaten ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Klaten?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang ada

- a. Untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor dan pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan

dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Klaten.

- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai upaya untuk memperkaya keilmuan terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam.
- b. Untuk menambah pemikiran baru dalam keilmuan yang berkaitan dengan dispensasi nikah.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka penulisan skripsi ini penulis berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penyusun. Telaah pustaka ini bertujuan untuk melihat penelitian-penelitian terdahulu sebagai referensi penyusun dalam melakukan penelitian. Berdasarkan penelusuran penyusun, ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan:

Pertama, Skripsi yang berjudul: *Nikah Dini dan Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta)*. Ditulis oleh Rahma Pramudya Nawangsari. Fokus penelitian skripsi ini pada dampak terhadap kesehatan alat reproduksi wanita bagi pelaku pernikahan dini. Hasil penelitian ini

menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melestarikan pernikahan di bawah umur adalah faktor tradisi (adat istiadat), faktor ekonomormi, rendahnya tingkat pendidikan, faktor perjodohan dan pergaulan bebas. penelitian pada skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan), jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka).⁹

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Solechan dengan judul: *Permohonan Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor: 0006/Pdt.P/2010/PA. Wt)*. Penelitian ini menyatakan bahwa penyebab pernikahan dini adalah karena orang tua khawatir anaknya melakukan zina. Permohonan dispensasi pernikahan tersebut diajukan karena calon mempelai wanita telah bermalam sebanyak tiga kali di rumah calon mempelai pria. Pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah demi kemaslahatan para pihak dan mencegah kerusakan lebih baik dari pada menarik masalah.¹⁰

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Dana Kristiyanto yang berjudul *Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2011: Studi Komparatif antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Mazhab Syafi'i*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk

⁹ Rahma Pramudya Nawangsari, "Nikah Dini dan Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta)", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2010).

¹⁰ Solechan, "Permohonan Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor: 0006/Pdt.P/2010/PA. Wt)", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2010).

mengkaji suatu kasus yang berkenaan dengan penetapan dispensasi nikah. Dalam penelitian lapangan ini, peneliti menggunakan studi kasus sebagai strategi penelitian kualitatif di mana di dalamnya peneliti menganalisis secara cermat suatu peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah nomormatif-yuridis. Dalam skripsi ini Penelitian ini menghasilkan beberapa pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Temanggung berdasarkan tinjauan Undang-Undang Pernikahan Nomor. 1 Tahun 1974 dan tinjauan madzhab Syafi'i yang menjadi rujukan bagi umat Islam di Indonesia. Pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi nikah diantaranya adalah bahwa kedua mempelai sudah langsung mencintai, tidak ada hubungan darah, mencapai umur baligh dan tamyiz, calon suami berpenghasilan cukup, menghindari terjadinya fitnah, dan hamil di luar nikah. Sementara tinjauan Undang-Undang Pernikahan dan Madzhab Syafi'i mengenai penetapan dispensasi nikah secara umum diperbolehkan. Sementara menurut madzhab Syafi'i, memperbolehkan pernikahan di bawah umur asalkan sudah mencapai umur baligh dan tamyiz, karena dalam Hukum Islam tidak ada batas umur nikah. Madzhab Syafi'i tidak berpedoman pada batas umur nikah, melainkan pada kepentingan yang lebih besar dari pernikahan untuk menghindari fitnah dan menjaga kehormatan keluarga yang bersangkutan.¹¹

¹¹ Dana Kristiyanto *Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2011: Studi Komparatif antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Dan Mazhab Syafi'i*

Keempat, skripsi yang disusun oleh Nadiyahatun Nikmah yang berjudul *Dispensasi Perkawinan Bagi Pasangan Di Bawah Umur Dalam Penetapan Nomor. 0283/Pdt. P/2013/Pa. Kab. Kdr Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Tinjauan Menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang mengambil data primer dari lapangan disertai analisa secara kualitatif pada data atau informasi yang telah dikumpulkan. sifat penelitian ini adalah preskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif serta metode deduktif dan induktif. Penelitian menjelaskan bahwa majelis Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalil syar'iyah. Namun majelis Hakim tidak mengkaitkan dengan perUndang-Undang yang lainnya, khususnya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga hak-hak anak terabaikan, terlebih hak untuk memperoleh pendidikan.¹²

Dari beberapa penelitian yang telah penyusun pelajari, pada hakikatnya pembahasan tentang dispensasi pernikahan dini sudah ada, penulis berpendapat bahwa pembahasan skripsi-skripsi diatas berbeda dengan yang penulis susun yang berangkat dari data-data yang ada di Pengadilan Agama Klaten. Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang penulis bahas adalah pada objeknya, dengan kata lain, yang akan dijadikan

¹² Nadiyahatun Nikmah, *Dispensasi Pernikahan Bagi Pasangan Di Bawah Umur Dalam Penetapan Nomor. 0283/Pdt. P/2013/Pa. Kab. Kdr Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Tinjauan Menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*

sebagai obyek dalam penelitian ini adalah pertimbangan Hakim dalam mengabulkan fenomena perpohonan dispensasi nikah yang cenderung meningkat yang terjadi di Pengadilan Agama Klaten.

E. Kerangka Teori

Pernikahan yang dilakukan pada usia muda pada umumnya minim kesiapan secara fisik, materi, maupun mental, sehingga sering menimbulkan gejala-gejala negatif dalam rumah tangga. Apabila mereka mendapat permasalahan keluarga, mereka tidak mampu menahan diri dari emosi yang mengakibatkan rumah tangga tidak sehat dan tidak harmonis, akhirnya mereka tidak mampu menjaga keutuhan rumah tangganya. Oleh sebab itu adanya pernikahan pada usia dini harus dipertimbangkan.

Syari'at Islam menunjukkan kedewasaan seseorang melalui Al-Qur'an yakni ketika sudah baligh yang ditandai mimpi sehingga keluar mani bagi laki-laki dan ditandai keluar darah haid bagi wanita. Sesuai dengan firman Allah;

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ¹³

Batasan umur nikah telah dijelaskan dalam al-Qur'an yakni setelah anak itu memiliki kecakapan tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak tersebut dapat dipercayai. Dispensasi nikah dapat diberikan atas dasar pertimbangan

¹³ QS. An-Nisa'(4): 6

kemaslahatan apabila terdapat motif yang benar-benar dapat diharapkan akan lebih dapat menyampaikan pada tujuan pernikahan.¹⁴

Maslahah Mursalah adalah kebaikan yang tidak terikat kepada dalil atau nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Menurut istilah *Ushul Fiqh*, *maslahah mursalah* adalah menetapkan ketentuan-ketentuan Hukum yang tidak disebutkan sama sekali dalam al-Qur'an dan as-Sunnah karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Dispensasi nikah menjadi solusi bagi pasangan muda-mudi yang belum berumur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita untuk melangsungkan pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Pernikahan dan Hukum Islam. Sebab jika tidak segera dinikahkan akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar seperti berzina. Pasangan muda-mudi yang menikah secara sah akan membawa kemaslahatan yaitu dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Oleh karena itu *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan teori dalam mempertimbangkan penetapan dispensasi nikah.

Syari'at Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan dengan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindari bahayanya. Hukum Islam lebih mengutamakan pencegahan

¹⁴ Ahmad Ahzar Basir, *Hukum Pernikahan Islam*, cetke-7 (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII), hlm. 23.

¹⁵ Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. ke-2 (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), hlm. 83

terhadap sesuatu yang mengarah pada kerusakan, sesuai dengan kaidah ushul fiqh;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح¹⁶

Syari'at Islam mengatur dalam kaidah fiqhnya yang memberikan kewenangan kepada seorang pemegang otoritas (penguasa) untuk Menghindari kemudharatan dan mengutamakan kemaslahatan

Teori hukum positif di Indonesia yang digunakan penulis disini masih mengacu pada Undang-Undang perkawinan lama yang belum direvisi yaitu tentang batas usia perkawinan Undang-Undang perkawinan 1974 pasal 7 ayat 1. Untuk mendorong agar orang melangsungkan pernikahan diatas batas umur terendah telah diatur didalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “untuk melangsungkan pernikahan seorang laki-laki yang belum mencapai umur 19 (dua puluh satu) tahun dan perempuan belum berumur 16 tahun harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.”¹⁷ Apabila dalam keadaan yang sangat memaksa pernikahan di bawah umur bisa dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke pengadilan agama yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2). Apabila penetapan

¹⁶ Zain al-Abidin Ibn Ibrahim Ibn Najim, *al-Asybah wa an-Nazair 'ala Mazhab Abi Hanijan an-Nu'man*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 1413 H/1993 M, hlm. 90

¹⁷ Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Jakarta, 1985 hlm. 119

izin pernikahan sudah dikeluarkan oleh pengadilan agama, maka kedua mempelai bisa melaksanakan pernikahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan batas umur nikah bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan dan menjadikannya sebagai salah satu syarat pernikahan. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) bahwa:¹⁸

“Pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Kemudian dikuatkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 15 ayat (1) bahwa:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”¹⁹

Anak yang belum memenuhi syarat tersebut maka bisa meminta Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama, untuk anak yang menikah di umur yang relatif muda masa emosionalnya kurang bisa terkendali sehingga jika terjadi pertengkaran maka kurang bisa mengatasi dan timbul perceraian, karena dalam suatu rumah tangga itu besar kemungkinan pertengkaran pasti ada.

¹⁸ Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1)

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam. Pasal 15 ayat (1)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitiannya. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian seorang peneliti harus terlebih dahulu memahami metode penelitian yang akan digunakan. Agar tujuan penelitian dapat tercapai.²⁰

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah literatur (*library research*), penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasikan dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan masalah yang dibahas Dengan cara menganalisis pertimbangan Hukum yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Klaten.²¹

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan memaparkan dan menggambarkan obyek yang diteliti dalam hal ini adalah pertimbangan Hukum dispensasi nikah oleh Hakim Pengadilan Agama bagi pasangan calon pengantin umur

²⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XII, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002), hlm. 194

²¹ Nomoreng Muhajir, *Motede Penelitian Kualitatif*, Edisi II, cet. Ke-8 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983), hlm. 43.

dini di Kota Klaten yang selanjutnya akan dianalisis menurut Undang-Undang Pernikahan dan Hukum Islam.²² Setelah itu ditarik kesimpulan.

3. Pendekatan penelitian

Skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis dan Normatif yang sesuai dengan Hukum Keluarga Islam, yaitu pendekatan dengan menggunakan tolak ukur Undang-Undang dan agama (dalil-dalil al-Qur'an dan hadis serta kaidah-kaidah fikih dan ushul fikih) dalam lingkup Hukum Keluarga Islam.

4. Teknik pengumpulan data

a. Dokumentasi

Mencari data mengenai beberapa hal baik yang berupa catatan, data, monografi, dan putusan-putusan Pengadilan Agama Klaten. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.²³

b. Studi pustaka

²² Winarnomor Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Cet.VII, (Bandung: CV.Tarsito, 1990), hlm. 139.

²³ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2006), hlm. 36

Yaitu penelitian yang mencari data dari bahan-bahan tertulis.²⁴ (Berupa catatan, buku- buku, dan makalah) dari Pengadilan Agama Klaten.

c. Wawancara

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan teknik komunikasi secara langsung.²⁵ Wawancara ini dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap Hakim di pengadilan agama Klaten sebagai *supporting data* dan *field research*.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul, penyusun dalam hal ini menggunakan metode

- a. Kualitatif, yaitu penelitian yang memperhatikan dan mencermati data yang mendalam dan dinamika hubungan antar fenomena dengan menggunakan logika ilmiah. Menganalisa data, mempelajari, serta menganalisa data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan yang sedang

²⁴ Tatang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 135.

²⁵ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm.72.

dibahas oleh suami. Setelah itu disimpulkan dengan pendekatan:

- b. Induktif, yaitu suatu pola berfikir yang menarik suatu kesimpulan khusus kepada kesimpulan yang bersifat umum, dimulai dengan mengemukakan pernyataan yang mempunyai ruang lingkup khusus, yaitu tentang pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah. diakhiri dengan penyimpulan.

G. Sistematika penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta mempermudah penyusunan skripsi ini, maka penyusun menguraikan secara umum ke dalam lima bab pembahasan sebagai berikut

Bab pertama, berisi Pendahuluan yang meliputi: Latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi pembahasan yang meliputi: Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan, Syarat dan Rukun Pernikahan, Pengertian Pernikahan di bawah Umur, Dasar Hukum Batas Umur Nikah, Pengertian Dispensasi, Pelaksanaan Dispensasi Nikah

Bab ketiga, penyusun akan memaparkan Profil Pengadilan Agama Kab. Klaten yang meliputi; Gambaran Umum Pengadilan Agama Klaten, Struktur Organisasi, Kompetensi Pengadilan Agama Kab. Klaten serta Perkara Permohonan Dispensasi Pernikahan yang meliputi; Proses

Penetapan Dispensasi Nikah, Faktor Pendorong Pernikahan di Bawah Umur, Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Pernikahan

Bab keempat, berupa analisis tentang Dasar dan Pertimbangan Hakim Pada Perkara Permohonan Dispensasi Pernikahan tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Klaten dan Tinjauan Hukum Islam dan Yuridis terhadap pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan umum dari penelitian secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok pembahasan yang telah dikemukakan. Selain kesimpulan pada bab kelima ini juga berisi saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, pada akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur dalam perkara-perkara putusan Pengadilan Agama Klaten adalah *pertama* terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan dengan prosedur dispensasi pernikahan dibawah umur yang berlaku di Pengadilan Agama Klaten, *kedua* adalah berdasarkan asas masalah mursalah dalam *Qaidah Fiqhiyyah* (درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح), asas kemanfaatan dalam hukum Islam adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, yaitu segala pengambilan keputusan hukum yang ditimbang dan didasarkan pada manfaat atau masalahat tidaknya suatu keputusan tersebut. Kemudian Drs. Ahmad Wahib, S.H sebagai hakim Pengadilan Agama Klaten mempertimbangkan, kemampuan suami, kesiapan isteri jadi ibu rumah tangga, pertimbangan hamil diluar nikah dan hubungan yang terlalu dekat dengan menyandarkan dengan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama

Klaten adalah sesuai asas masalah mursalah, dalam hal ini putusan hakim untuk mempertimbangkan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Sebab jika tidak segera dinikahkan akan membawa kerusakan yang lebih besar seperti berzina. Dalam *Qaidah Fiqhiyyah* (درء المفساد مقدم على جلب المصالح), hukum Islam lebih mengutamakan pencegahan terhadap sesuatu yang mengarah pada kerusakan, syari`at Islam mengatur dalam *Qaidah Fiqhiyyahnya* yang memberikan kewenangan kepada seorang pemegang otoritas (penguasa) untuk menghindari kemudharatan dan mengutamakan kemaslahatan.

B. Saran

1. Sebaiknya orang tua harus meningkatkan pengajaran serta mendidik anak-anaknya tentang pengetahuan nilai-nilai agama agar dapat mengetahui batasan-batasan dalam bergaul terhadap lawan jenis.
2. sebaiknya dari pengadilan atau dari pejabat yang berwenang lain perlu memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang usia minimal pernikahan yang ideal bagi seseorang agar orang tua tidak lagi menikahkan anaknya di usia yang terlalu muda. sehingga dapat menekan terjadinya pernikahan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Yogyakarta: UII Press, 1999.

2. Fiqih/Hukum

Abdu al-Aziz ibnu Marzuq *al-Tharifi, al-Tafsi ru wa al-Baya nu li Ah ka mi al-Qurani*, jilid 2 (Riyad: Maktabah Daru al-Minhaj, 1438).

Ahmad Ahzar Basir, *Hukum Perkawinan Islam*, cetke-7 (Yogyakarta:Perpustakaan Fakultas Hukum UII).

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkwinan*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006).

Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:Pustaka Setia, 2009).

Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).

Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Jakarta, 1985.

Djoko Prasodjo dan Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

Hanafi, Yusuf, 2011. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*,Mandar Maju, Bandung.

- Hilman Hadikusuma, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama*. Mandar Maju, Bandung.
- M Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).
- Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. ke-2 (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990).
- Moh. Rifa'I, *Ushul Fiqh*, cet. ke-7 (Bandung: PT. Alma'arif, 1995).
- Muhammad Jawad Mughniyah dar Al jawad, *fiqh 4 madzhab*, (Jakarta:Lentera, 2008).
- Mukti Arto, *Praktek-Praktek perkara Perdata Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Paul Scholten dalam Djaya S. Meliala, *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Vrama Vidya Dharma, Bandung, 2006.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996).
- Roihan A. Rasyid, 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cet. Ke 27, (Jakarta : Sinar Baru Al Gesindo, T.T).
- Zain al-Abidin Ibn Ibrahim Ibn Najim, *al-Asybah wa an-Nazair 'ala Mazhab Abi Hanijan an-Nu'man*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 1413 H/1993 M.

3. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Redaksi New Merah Putih, 2009. *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, New Merah Putih, Yogyakarta.

4. Buku Penelitian

Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004).

I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2006).

Nomoreng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi II, cet. Ke-8 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983).

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XII, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002).

Tatang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990).

Winarnomor Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Cet.VII, (Bandung: CV.Tarsito, 1990).

5. Jurnal/Skripsi

Dana Kristiyanto *Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2011: Studi Komparatif antara UU No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Dan Mazhab Syafi'i*.

Nadiyatun Nikmah, *Dispensasi Perkawinan Bagi Pasangan Di Bawah Umur Dalam Penetapan Nomor. 0283/Pdt. P/2013/Pa. Kab. Kdr Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri* (Tinjauan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

Rahma Pramudya Nawangsari, *Nikah Dini dan Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku*

Nikah Dini di Yogyakarta), Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2010).

Solechan, *Permohonan Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates No: 0006/Pdt.P/2010/PA. Wt)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2010).

6. Lain-lain

<http://kbbi.web.id/dispensasi> di akses 19 januari 2020.

<http://khayatudin.blogspot.co.id/perizinan.html>

H Wahyu Widiana, *Peradilan Agama dari Serambi Masjid ke Serambi Dunia*, (Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2012).

[http://hukumkeluarga.blogspot.com/2011/06/izin-kawin-dispensasi-kawin-dan wali.html](http://hukumkeluarga.blogspot.com/2011/06/izin-kawin-dispensasi-kawin-dan-wali.html),

<http://www.pa-klaten.go.id/statistik-pengadilan/link-statistik-pengadilan>

<http://www.pa-klaten.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>

Nomor 0061/pdt.P/2018/PA.Klt

Nomor 0065/pdt.P/2018/PA.Klt

Nomor 0120/Pdt.P/2019/PA.Klt.

Nomor 0124/pdt.P/2018/PA.Klt

Nomor 0145/Pdt.P/2019/PA.Klt

Nomor 0196/Pdt.P/2019/PA.Klt.

Poerwadarminta,. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 2011

Sejarah Pengadilan Agama Klaten”. <http://www.pa-klaten.go.id>.

Profil Pengadilan Agama Klaten . <http://www.pa-klaten.go.id>.

Wawancara dengan Drs. Ahmad Wahib, S.H di Pengadilan Agama Klaten pada tgl 23 desember 2019.

